



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan taraf hidup yang sejahtera;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin terlantar berupa pangan yang diselenggarakan melalui program rantang simpati;
  - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin telantar sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Rantang Simpati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
8. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Program Rantang Simpati adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa penyediaan permakanan bagi masyarakat Lanjut Usia terlantar di luar panti.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima Program Rantang Simpati;
- b. mekanisme penyelenggaraan Program Rantang Simpati;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

### BAB III KRITERIA PENERIMA PROGRAM RANTANG SIMPATI

#### Pasal 3

Kriteria penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
- b. Lanjut Usia Terlantar;
- c. termasuk dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 5 atau berdasarkan hasil asesmen kondisi lapangan;
- d. tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan;
- e. Terlantar secara psikis dan sosial; dan
- f. tidak sedang menerima program bantuan permakanan lansia terlantar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

### BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

Dinas menyusun rencana pelaksanaan Program Rantang Simpati.

#### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendataan masyarakat yang telah Lanjut Usia Terlantar di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DTSEN dan/atau usulan dari Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal usulan berasal dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data usulan berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan calon penerima Program Rantang Simpati.
- (2) Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Program Rantang Simpati sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyepakati data calon penerima Program Rantang Simpati dan dituangkan dalam berita acara.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terdapat usulan calon penerima Program Rantang Simpati melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dilakukan penentuan prioritas berdasarkan desil dalam DTSEN.
- (6) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Data calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data penerima Program Rantang Simpati, Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap laporan perubahan data dan meneruskan laporan perubahan data penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti dengan perubahan data penerima Program Rantang Simpati.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian data penerima Program Rantang Simpati.

#### Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetujui untuk perubahan data penerima Program Rantang Simpati, Kepala Dinas melakukan perubahan penetapan penerima Program Rantang Simpati.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai hasil pendataan dan pengajuan usulan calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan penerima Program Rantang Simpati.

### Bagian Ketiga Pengadaan

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan makanan program Rantang Simpati dilakukan melalui penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. badan usaha atau usaha perorangan penyedia makan; atau
  - b. warung makan terdekat dari domisili Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Program Rantang Simpati menyediakan makanan siap santap berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi dan standar menu dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi penerima Program Rantang Simpati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksana Program Rantang Simpati melaksanakan penyaluran makanan siap santap kepada penerima Program Rantang Simpati.
- (2) Penyaluran Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari untuk 2 (dua) kali makan.

Pasal 14

Pelaksana mempertanggungjawabkan kesehatan, keamanan, kualitas dan kehygienisan atas makanan yang disediakan dalam Program Rantang Simpati.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Rantang Simpati.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyampaikan informasi kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah/Kepala Desa, Camat, dan/atau Dinas dalam hal terdapat masyarakat Lanjut Usia Terlantar yang berhak menerima Program Rantang Simpati dan belum diakomodir sebagai penerima Program Rantang Simpati;
  - b. menyampaikan sanggah dalam hal terdapat penerima Program Rantang Simpati yang tidak sesuai dengan DTSEN dan/atau kriteria penerima Program Rantang Simpati; dan/atau
  - c. ikut serta dalam menyediakan makanan sehat siap santap pada pelaksanaan Program Rantang Simpati dan berkoordinasi dengan Dinas.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pemantauan Program Rantang Simpati dilaksanakan oleh tim pemantauan Program Rantang Simpati.
- (2) Tim pemantauan Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas unsur:
  - a. Dinas untuk memantau pelaksanaan Program Rantang Simpati;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memantau angka kecukupan gizi, keamanan kesehatan, kualitas dan kehygienisan makanan siap santap;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa untuk pembinaan kepada pelaksana Program Rantang Simpati; dan
  - d. Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memantau penyaluran kepada penerima Program Rantang Simpati.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan Program Rantang Simpati pada bulan berikutnya.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Program Rantang Simpati dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.
- (6) Tim pemantauan Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 17

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Program Rantang Simpati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Rantang Simpati bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran...

- (2) Besaran biaya pemberian makanan kepada masing-masing Lanjut Usia Terlantar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah berpedoman kepada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Program Rantang Simpati pada tahun 2025 mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan; dan
- b. mekanisme penyelenggaraan Program Rantang Simpati pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 10).

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.  
NIP. 197701042006041002